

NETIZEN BEHAVIOR TOWARDS NON-CONFORMITY AND INCOMPREHENSION IN THE IMPLEMENTATION OF PANCASILA VALUES

Lathifa Puteri Asy'ari

lathifa_asyari265@student.ittelkom-sby.ac.id,

¹Telkom University Surabaya

Informasi Artikel

Received: 14-12-
2023

Revised: 21-12-
2023

Accepted: 03-01-2024

Keywords:

Netizen behavior,
implementation, pascasila
values

ABSTRACT

Pancasila is the foundation and ideology of Indonesia since August 18, 1945. Since then, Indonesian society has followed that all state administration is based on Pancasila. Pancasila contains moral and ethical values that underlie the character of the nation. Although Pancasila guides behavior in Indonesia, including in social media, unfortunately Indonesian people do not fully understand the ethics of social media based on the values of Pancasila. Social media in Indonesia often displays messages without control and ignores ethics. This article aims to investigate how incongruence and incomprehension of Pancasila through cybercrime in social media, as well as its impact on public perception. The research method used qualitative methods, namely descriptive analytical and content analysis. The results showed the lack of awareness of Indonesian society towards social media ethics based on Pancasila values. This reveals that most perpetrators of cybercrime on social media will be trapped by Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE), both intentionally and unintentionally.

PERILAKU NETIZEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN DAN KETIDAKPAHAMAN DALAM IMPLEMENTASI NILAI – NILAI PANCASILA

ABSTRAK

Keywords:

Perilaku netizen,
implementasi, nilai-
nilai pascasila

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Sejak saat itu, masyarakat Indonesia mengikuti bahwa seluruh penyelenggaraan negara didasarkan pada Pancasila. Pancasila mengandung nilai moral dan etika yang mendasari karakter bangsa. Meskipun Pancasila menjadi pedoman perilaku di Indonesia, termasuk dalam bersosial media, sayangnya masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang etika bersosial media yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Media sosial di Indonesia sering menampilkan pesan tanpa kendali dan mengabaikan etika. Artikel ini bertujuan menginvestigasi bagaimana ketidaksesuaian dan ketidakpahaman terhadap Pancasila melalui kejahatan siber di media sosial, serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif yaitu deskriptif analitis dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap etika bersosial media berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini mengungkap sebagian besar pelaku kejahatan siber di media sosial akan dijerat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), baik disengaja maupun tidak disengaja.

PENDAHULUAN

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang berperan sentral dalam semua aspek kehidupan, termasuk sebagai landasan hukum dan pedoman etika serta perilaku masyarakat. Pancasila mempunyai peran sebagai dasar dari peraturan yang dibuat di Indonesia terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 dan diperkuat pada Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 berisi tentang penegasan terhadap kedudukan Pancasila sebagai penjabaran dari UUD NRI tahun 1945, bahwa sila - sila dalam Pancasila tidak boleh diubah. Guna mewujudkan tujuan nasional, diatur dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978, bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mengamalkan nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila baik secara praktis maupun teoritis (Fraulen, A., Putri, D. S., Yuanita, R. R., & FITRIONO, R. A., 2022).

Pancasila dan demokrasi mendukung pemerintahan demokratis yang menghormati hak-hak rakyat dan kebebasan berpendapat, sesuai dengan konstitusi Indonesia dan nilai-nilai Pancasila. Namun, ada pengecualian jika kebebasan tersebut disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memberikan kemerdekaan berpendapat dengan tanggung jawab, dan pertanggungjawaban diperlukan saat menyuarakan pendapat yang dapat menyebabkan penghinaan, pelecehan, fitnah, atau intimidasi, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Dwipayana, N. L. A. M., Setiyono, S., & Pakpahan, H., 2020).

Perkembangan Teknologi Digital saat ini semakin berkembang pesat, perkembangan Teknologi Digital disebut juga dengan Era Digital. Era digital merupakan era dimana Aplikasi internet

ada di semua tempat. Data hasil riset Hootsuite dan We Are Social tercatat hingga Januari 2021 sekitar 274,9 juta penduduk Indonesia atau sekitar 73,7% sudah mengenal internet. Data berikutnya juga menyebutkan sekitar 202,6 juta pengguna media sosial di Indonesia. Meningkatnya sebesar 16 % atau sekitar 27 juta pengguna dibandingkan tahun sebelumnya saat Covid-19 baru pertama masuk ke Indonesia. Dari hasil riset selanjutnya menunjukkan bahwa Indonesia masuk ke dalam 10 negara yang kecanduan internet, termasuk di urutan 9 dari 47 negara dengan sekitar 170 juta pengguna sosial media aktif di Indonesia (Prasetya, A., Retnasary, M., & Azhar, D. A.,2022.).

Menurut Takariani dikutip dari (Prasetya, A., Retnasary, M., & Azhar, D. A.,2022.) bahwa penggunaan media sosial telah menjadi fenomena yang tersebar di seluruh dunia dan terkait dengan pola perilaku manusia dalam berkomunikasi. Media sosial telah memungkinkan orang untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama secara virtual dengan cara yang lebih cepat dan mudah. Di Indonesia, perilaku bermedia sosial masyarakat, juga dikenal sebagai netizen, terkenal buruk. Hal ini ditunjukkan oleh analisis yang dilakukan oleh berbagai organisasi, termasuk Microsoft. Pada tahun 2020, perusahaan pengembangan perangkat komputer ini mengadakan survei untuk mengetahui seberapa sopan pengguna internet di 32 negara. Oleh karena itu, Indonesia berada di posisi 29. Salah satu negara pengguna internet yang paling tidak sopan di ASEAN adalah Indonesia, karena prestasinya yang buruk. Studi ini melihat pola perilaku netizen Indonesia di media sosial yang menarik perhatian orang asing. (Prasetya, A., Retnasary, M., & Azhar, D. A.,2022.).

Microsoft mengumumkan bahwa survei yang mereka lakukan menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia menerima ulasan yang buruk. Microsoft menggunakan 16.000 peserta global dalam survei tersebut untuk menilai perilaku atau tanggapan netizen terhadap masalah viral, peristiwa nasional seperti pemilihan presiden dan legislatif, serta peristiwa penting di dunia maya seperti Hoax, ujaran kebencian, dan kasus kekerasan. Netizen Indonesia dianggap mengerikan karena terlalu bersemangat untuk mengungkapkan perasaan mereka di media sosial tanpa mempertimbangkan akibatnya. Mereka tidak memiliki pemikiran rasional dan cenderung tidak menahan diri. Tindakan mereka didasarkan pada keadaan saat ini tanpa mempertimbangkan akibat jangka panjang. Menurut Deddy Mulyadi yang dikutip dari Kompas Demokrasi di Indonesia sangat menantang karena pemerintah terus memaksakan pendapat, yang mengakibatkan konsumsi berita palsu di media sosial (Prasetya, A., Retnasary, M., & Azhar, D. A., 2022).

Menurut data yang terlampir diatas netizen Indonesia banyak melakukan Cybercrime. Perkembangan pesat penggunaan internet memunculkan kejahatan cybercrime karena hilangnya batas ruang dan waktu di Internet. Cybercrime adalah perkembangan dari computer crime di Indonesia, salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia. Indonesia menyumbang 2,4% kejahatan cyber di dunia, naik dari 1,7% tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh jumlah pengguna internet Indonesia yang terus meningkat. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari lima besar pengguna jejaring sosial terbanyak di dunia. Penjahat cyber manfaatkan jaringan

pertemanan di jejaring sosial. Banyak pengguna percaya link atau konten dari teman dan langsung akses ke web berisi program jahat. Teks ini berasal dari Kompas yang terbit pada tanggal 16 Mei 2012. (Suhaemin, 2023).

Ketidaksempurnaan perilaku netizen, terutama dalam menyuarakan pendapat, telah menjadi perhatian dan mengundang kritik di dalam dan luar negeri. Karena itu, penanganan cybercrime dan pembinaan perilaku netizen yang lebih etis menjadi masalah penting yang harus dihadapi.

Penulis akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana netizen berperilaku di media sosial, dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk berperilaku lebih moral dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, penulis akan mengulik mengapa terdapat ketidakselarasan antara perilaku netizen dengan nilai-nilai Pancasila, serta upaya apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi isu tersebut, dan bagaimana seharusnya netizen berperilaku dalam dunia maya yang sejalan dengan nilai Pancasila. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah-masalah yang telah diuraikan di atas serta hubungan antara Pancasila, perilaku netizen, dan penanganan cybercrime di Indonesia.

METODE

Penilitian ini menggunakan metode berbentuk kualitatif yaitu deskriptif analitis dan analisis konten. Metode deskriptif analitis adalah metode yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai sebuah obyek yang diteliti berdasarkan data yang terkumpul tanpa memberikan kesimpulan umum (Ahyar & Juliana Sukmana, 2020). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan metode

dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan informasi historis dari berbagai dokumen seperti buku cetak, jurnal, artikel ilmiah, dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang relevan dari sumber-sumber yang relevan kemudian diolah dan disajikan secara sistematis dengan kalimat yang jelas dan mudah dimengerti, serta disertai dengan kesimpulan. Sedangkan dalam metode analisis konten, data dikumpulkan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang ditemukan di media sosial, terutama komentar-komentar yang berlawanan dengan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Data dianalisis untuk mengidentifikasi pola komentar negatif yang tidak selaras dengan nilai-nilai implementasi Pancasila. Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui pencarian online dan analisis konten. Dengan menggunakan pendekatan berbentuk kualitatif, peneliti dapat mengumpulkan data yang lebih menyeluruh dan menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Netizen di Media Sosial

Warganet atau netizen adalah istilah yang menggabungkan kata warga (citizen) dan Internet, yang berarti "warga internet". Istilah untuk menyebut seseorang yang aktif terlibat dalam komunitas maya atau Internet secara umum. Warganet juga digunakan untuk merujuk pada kegiatan aktif di Internet dan peran sosial, intelektual, dan politik yang terkait dengan akses terbuka, netralitas internet, dan kebebasan berbicara. Istilah ini juga dapat disebut sebagai warga siber atau cybercitizen yang memiliki arti yang sama.

Pada pertengahan 1990-an, istilah ini banyak digunakan untuk menyebut orang-orang yang tinggal di dunia baru dari Internet. Pionir dan pengarang Internet, penulis Michael F. Hauben menyampaikan idenya tentang pengguna internet dalam tulisannya yang berjudul "The Net and

Netizens: The Impact the Net Has on People's Lives". Ia menggambarkan pengguna internet sebagai netizen, yang berkaitan dengan konektivitas global dan hidup secara virtual di dunia yang sama dengan netizen lain di seluruh dunia. Tulisannya membuatnya dikenal sebagai pelopor istilah netizen yang masih populer digunakan hingga saat ini ('Azzam, 2020).

Adapun peran netizen adalah berkomunikasi, mencari, dan berbagi segala bentuk hiburan dan informasi, seperti halnya di dunia nyata. Kebebasan dunia online memungkinkan para penggunanya untuk mengekspresikan pendapat dan ide mereka. Internet menyediakan berbagai platform, seperti media sosial, blog, situs berbagi video, dan platform berbagi lainnya, yang memungkinkan para netizen untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas. Netizen memainkan peran penting dalam menyebarluaskan berita viral. Oleh karena itu, para netizen berusaha keras untuk melindungi kebebasan dan keterbukaan internet. Inilah sebabnya mengapa mereka sangat menentang dan menolak segala upaya pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan internet ('Azzam, 2020). Dalam penelitian ini, netizen yang dimaksud adalah masyarakat Indonesia sebagai pengguna media digital yang memiliki banyak ciri yang mengawasi berita yang tersebar luas di media sosial.

Pandangan Raissa Hadiman, M.Psi tentang karakter netizen Indonesia dalam menyikapi pemberitaan viral sangat menarik. Dalam psikologi, memahami faktor-faktor yang membentuk perilaku individu di media sosial adalah hal yang kompleks. Berikut adalah beberapa poin penting dari pandangannya: Pertama, karakteristik netizen Indonesia terbentuk berdasarkan keinginan individu, mencerminkan pentingnya peran pilihan dan preferensi individu dalam membentuk perilaku online mereka. Kedua, konsep topeng kepribadian menunjukkan bahwa karakteristik netizen bisa berubah sesuai dengan peran yang mereka pilih untuk diemban di media sosial, menekankan

perbedaan perilaku online dengan perilaku di dunia nyata. Ketiga, pandangan ini menyatakan bahwa karakter netizen Indonesia cenderung memberikan respon yang tidak terduga terhadap pemberitaan viral, mungkin karena faktor-faktor emosional atau situasional yang memengaruhi cara mereka menyikapi berita. Keempat, Raissa Hadiman mencatat bahwa netizen Indonesia sering merespons pemberitaan dengan kecenderungan negatif, yang bisa terkait dengan tekanan dan tuntutan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, komentar dan perilaku netizen yang cenderung kasar dan negatif dapat mengganggu produktivitas mereka, serta merusak relasi sosial. Hal ini dapat berdampak buruk pada diri mereka sendiri dan orang lain yang terlibat dalam interaksi tersebut.

Terakhir, penggunaan akun palsu disebutkan sebagai bentuk perlindungan diri dari kemungkinan dihakimi oleh lingkungan, mencerminkan kurangnya kepercayaan diri dalam berinteraksi secara terbuka di media sosial. Dalam konteks psikologi, penting untuk memahami bahwa perilaku di media sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek psikologis individu, tekanan sosial, dan dinamika online. Memahami karakteristik ini dapat membantu dalam mengelola dan memoderasi perilaku online agar lebih positif dan produktif (Prasetya, A., Retnasary, M., & Azhar, D. A., 2022.).

B. Pembahasan

1) Perilaku Netizen Tercermin dalam Konteks Nilai-nilai Pancasila

Microsoft merilis Laporan Digital Civility Index (DCI) 2020, yang mengungkapkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-29 dari 32 negara yang disurvei, dengan tingkat kesopanan daring terendah di Asia Tenggara. Laporan ini didasarkan pada survei 16.000 responden di 32 negara, dengan sistem penilaian skala 0 hingga 100, di mana skor lebih tinggi mengindikasikan tingkat kesopanan yang lebih rendah. Skor

kesopanan daring Indonesia naik delapan poin dari 67 pada tahun 2019 menjadi 76 pada tahun 2020 (Ikhsan M., 2021).

Survei melibatkan 503 responden remaja dan dewasa, dilaksanakan pada April-Mei 2020, dengan tujuan mendorong interaksi online yang lebih aman dan saling menghormati. Hasil laporan mencatat bahwa 69 persen responden Indonesia mengatakan bahwa tindakan paling umum saat berinteraksi adalah membela diri dan memperlakukan orang lain dengan hormat (Ikhsan M., 2021).

Berdasarkan generasi, 54 persen kaum milenial yang paling terdampak dalam konteks kesopanan daring, diikuti oleh Generasi Z (47 persen), Generasi X (39 persen), dan Boomers (18 persen) (Dewi, 2021).

Terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi risiko kesopanan online di Indonesia antara lain yaitu hoaks dan penipuan (47 persen), ujaran kebencian (27 persen), dan diskriminasi (13 persen). Penurunan kesopanan paling banyak dipengaruhi oleh pengguna usia dewasa (68 persen). Usia remaja tidak dianggap berkontribusi signifikan dalam penurunan kesopanan digital di Indonesia pada tahun 2020 (Dewi, 2021).

Menurut Bapak Abang Edwin Syarif Agustin S.Sn Perilaku Netizen Indonesia dalam merespon pemberitaan viral cenderung mencerminkan tingginya attensi terhadap media sosial. Mereka seringkali berperilaku berbeda dari kehidupan nyata, dan ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan ini. Salah satunya adalah pembatasan ekspresi di dunia nyata, di mana kebebasan mereka terbatas dan sulit untuk menyuarakan pendapat. Sebagai hasilnya, mereka mungkin mencari pelampiasan di media sosial, di mana kendali diri bisa hilang, dan perilaku mereka bisa menjadi ekstrem atau di luar batas wajar (Prasetya, A., Retnasary, M., & Azhar, D. A., 2022.).

Selain itu, FOMO atau "Fear Of Missing Out" juga bisa menjadi faktor yang mendorong perilaku ini. Mereka takut

ketinggalan berita atau informasi, sehingga mereka menjadi terlalu reaktif dan berbagi informasi berlebihan di media sosial. Rasa kurang perhatian dari lingkungan mereka juga bisa mendorong mereka untuk mencari perhatian di media sosial dengan cara apapun, termasuk memberikan respons yang berlebihan dalam pemberitaan.

Netizen Indonesia mungkin masih menganggap media sosial sebagai wadah untuk bersenang-senang tanpa banyak pertimbangan. Perilaku ini bisa sangat berbeda jika mereka berinteraksi secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka mungkin lebih hati-hati dan berpikir lebih lama sebelum bertindak.

Cybercrime dapat dibagi menjadi dua kategori: cybercrime dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Dalam pengertian sempit, cybercrime mengacu pada kejahatan yang terjadi terhadap sistem komputer. Sementara itu, dalam pengertian luas, cybercrime mencakup kejahatan yang terjadi terhadap sistem atau jaringan komputer dan juga kejahatan yang menggunakan sarana computer (Nugraha et al., 2022).

Contoh kejahatan siber meliputi pemalsuan identitas, cyberbullying, dan cyberpornography, yang menunjukkan penggunaan komputer untuk tindakan kriminal seperti pelecehan, intimidasi, dan penyebaran materi asusila. Kejahatan siber yang semakin meresahkan masyarakat Indonesia memiliki kaitan yang erat dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Ideologi adalah pedoman yang membimbing suatu bangsa dan memberikan arti bagi identitas serta tujuan negara untuk mencapai tujuan tertentu. Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang membentuk karakter bangsa dan tujuan yang dijunjung tinggi sejak awal kemerdekaan (Soelistyo, 2019). Pancasila terdiri dari lima sila yang juga merupakan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila, sebagai pedoman utama bangsa, terdiri dari lima sila yang

mencerminkan nilai-nilai penting bagi masyarakat Indonesia (Nugraha et al., 2022).

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengharuskan warga negara untuk memiliki agama atau kepercayaan dan menjalankan kewajiban agama dengan baik. Semua agama mengajarkan kebaikan dan melarang perbuatan jahat(Nugraha et al., 2022).

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut kita sebagai manusia Indonesia yang beradab untuk menjaga kehormatan diri dan masyarakat dengan tidak melakukan kejahatan, termasuk kejahatan siber. Kejahatan siber merupakan contoh ketidakberadaban di era modern (Nugraha et al., 2022).

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengingatkan bahwa kejahatan siber dapat mengganggu persatuan masyarakat dengan menyebarkan berita palsu atau hoaks yang memecah belah (Nugraha et al., 2022).

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menanggulangi kejahatan siber yang meluas di masyarakat (Nugraha et al., 2022).

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengarahkan perhatian pada hukuman yang diterima oleh pelaku kejahatan. Meskipun tidak semua pelaku kejahatan siber dapat ditangkap atau menghasilkan korban yang pasti, kewajiban hukuman tetap relevan (Nugraha et al., 2022). Pancasila memandu perilaku dan sikap masyarakat Indonesia, termasuk dalam menghadapi tantangan kejahatan siber.

Contoh Kasus cyberpornography adalah Kasus video porno yang melibatkan Ariel "PeterPan," Luna Maya, dan Cut Tari merupakan perbincangan yang hangat saat ini. Video tersebut diunggah ke internet oleh seseorang yang dikenal sebagai 'RJ' dan kasus ini saat ini sedang dalam proses hukum.

Dalam kasus ini, serangan sasaran ditujukan kepada individu atau pribadi yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penyerangan tersebut. Penyelesaian

kasus ini melibatkan jalur hukum, dan orang-orang yang terlibat dalam video tersebut menghadapi pasal-pasal berikut:

Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan hukuman minimal 6 bulan hingga 12 tahun penjara, atau denda minimal Rp 250 juta hingga Rp 6 miliar. Pasal 282 ayat 1 KUHP juga terkait.

Pengaturan tentang pornografi melalui internet diatur dalam UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Walaupun tidak ada istilah "pornografi" dalam UU ITE, istilah yang digunakan adalah "muatan yang melanggar kesuilaan." Penyebaran muatan yang melanggar kesuilaan melalui internet diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat mengakibatkan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Seluruh peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE.

Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi mengatur sanksi untuk orang yang memproduksi, membuat, menyebarluaskan, atau menyediakan pornografi. Sanksi termasuk pidana penjara minimal 6 bulan hingga maksimal 12 tahun dan/atau denda minimal Rp 250 juta hingga maksimal Rp 6 miliar.

Pasal 282 KUHP juga mengenai penyebaran materi yang melanggar kesuilaan di muka umum, dan melanggar pasal ini dapat mengakibatkan pidana penjara dan denda. Kasus ini telah membuat Luna Maya dan Cut Tari menjadi tersangka menurut kabar yang beredar di Mabes Polri. (Suhaemin, 2023).

2) Alasan Ketidakselarasan antara Perilaku Netizen dengan Nilai-nilai Pancasila

Perilaku netizen yang cenderung suka menghujat dapat dihubungkan dengan alasan ketidakselarasan antara perilaku tersebut

dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah keterkaitan antara perilaku netizen dan nilai-nilai Pancasila:

Kultur Kritik Berlebihan : Budaya kritik yang berlebihan dapat berubah menjadi hujatan yang bernada negatif. Banyak netizen mungkin merasa superior dengan mengkritik keras dan merendahkan orang lain (Rivai, 2023). Hal itu bertentangan dengan nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pancasila mendorong partisipasi yang bijak dan konstruktif dalam proses pengambilan keputusan.

Menggunakan Akun Palsu : Anonimitas di dunia maya memungkinkan netizen untuk menghujat tanpa takut konsekuensi nyata, terutama jika mereka menggunakan akun palsu (Rivai, 2023). Anonimitas bisa bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam konteks hukum, anonimitas bisa memberikan peluang bagi penyalahgunaan dan penyebaran kebencian tanpa pertanggungjawaban yang sesuai.

Sensasi dan Viralitas : Netizen cenderung tertarik pada konten kontroversial atau sensasional (Rivai, 2023). Perilaku mencari sensasi dan viralitas seringkali menciptakan konten yang merendahkan martabat individu dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil. Hal ini dapat melukai perasaan dan reputasi seseorang.

Terbiasa dengan Perilaku Serupa : Melihat perilaku menghujat di sekitar mereka, baik dari teman, selebriti, atau tokoh publik, membuat perilaku ini terlihat seperti hal yang lumrah dan diterima secara sosial (Rivai, 2023). Terbiasa dengan perilaku tersebut bisa menciptakan lingkungan sosial yang tidak mendukung persatuan Indonesia. Perilaku negatif ini dapat memecah belah masyarakat dan merusak persatuan.

Kurangnya Pengetahuan tentang Dampak Negatif : Kurangnya pendidikan digital mengakibatkan minimnya pemahaman tentang etika berinternet dan cara berkomunikasi sehat di dunia maya

(Rivai, 2023). Ketidaktahanan tentang dampak negatif dari menghujat dapat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kerohanian yang menekankan rasa kasih dan penghargaan terhadap sesama manusia.

Selain faktor-faktor tersebut, juga penting untuk mencatat bahwa minimnya literasi dan pendidikan di masyarakat Indonesia juga berperan besar. Tingkat literasi yang rendah dapat membuat masyarakat kurang mampu berpikir kritis dan mungkin lebih mudah terpengaruh oleh budaya kritik berlebihan di media sosial (Tambuk Gregorian, 2023).

Ketidakselarasan perilaku netizen dengan Pancasila menimbulkan ketegangan di dunia maya Indonesia. Untuk mengatasinya, perlu meningkatkan kesadaran akan Pancasila, mendidik etika berinternet, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perilaku yang melanggar Pancasila. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan daring yang lebih positif, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar negara.

3) Upaya Mengatasi Isu

Upaya untuk menangani isu-isu yang melibatkan netizen di Indonesia mencakup berbagai aspek (Santikawulandari, 2023), termasuk :

a) Pendidikan dan Kesadaran :

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang moral dan sopan santun saat menggunakan internet.
- 2) Melakukan kampanye sosial untuk mendorong penggunaan bahasa yang sopan dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain.
- 3) Memasukkan pendidikan formal di sekolah mengenai etika dan sopan santun di internet.

b) Regulasi dan Hukum :

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan dan regulasi yang mengatur media sosial dan konten online. Misalnya, pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 71 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, yang mencakup kewajiban penyelenggara platform untuk menghapus konten illegal (Popal, D. F.,2023.).

c) Peran Aktif dari Platform Online :

- 1) Platform online seperti Twitter, Facebook, dan Instagram perlu memiliki kebijakan yang jelas tentang etika online.
- 2) Tindakan tegas harus diambil terhadap mereka yang melanggar kebijakan tersebut.

d) 4. Pendidikan Orang Tua :

- 1) Orang tua memiliki peran penting dalam mengajarkan etika dan sopan santun di internet kepada anak-anak mereka.
- 2) Orang tua harus mengawasi penggunaan internet anak-anak dan menjadi contoh yang baik dalam penggunaan internet.

e) Peran Aktif dari Masyarakat :

- 1) Masyarakat harus aktif dalam mengingatkan satu sama lain tentang etika dan sopan santun di internet.
- 2) Melaporkan tindakan yang tidak etis kepada pihak berwenang.

Tantangan terus ada karena perkembangan dunia digital yang cepat, namun pendidikan dan kesadaran tetap kunci dalam mengatasi isu-isu ini, dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial sebagai langkah penting dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

4) Berperilaku Etis dan Sejalan dengan Nilai-nilai Pancasila

a) Penerapan Sila Pertama

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam agama, dengan Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu diakui sebagai agama resmi. Setiap agama memiliki kitab suci yang memberikan pedoman dalam menjalani hidup. Namun, dalam era media sosial, terdapat tantangan dalam menjaga toleransi antarumat beragama.

Dalam konteks Sila Pertama, toleransi adalah sikap untuk menghargai pendirian, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Untuk membangun toleransi di media sosial, kita bisa mengapresiasi saudara sebangsa dalam momen kebahagiaan di hari agama mereka, seperti dengan memberikan like dan komentar positif. Selain itu, penting untuk tidak menyebarkan isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) serta kebencian. Dengan demikian, kita dapat menjaga hubungan baik antarumat beragama dan mempromosikan prinsip toleransi di media sosial (Effendi & Dewi, 2021).

b) Penerapan Sila Kedua

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menyatakan bahwa manusia ditempatkan sesuai hakikatnya dan memiliki derajat yang sama di hadapan hukum. Konsep ini tidak hanya menganjurkan penghargaan terhadap hak kebebasan dan kemerdekaan, tetapi juga mendorong sikap timbal balik yang menghargai, berbagi, peduli, dan mencintai satu sama lain (Effendi & Dewi, 2021.).

Sila Kedua mendorong kita untuk menghormati hak dan pendapat orang lain dengan tidak menyebarkan berita hoax yang bisa merugikan orang lain.

Hoax adalah informasi palsu yang tujuannya menimbulkan kepanikan dan biasanya disebarluaskan oleh orang tak bertanggung jawab. Seiring perkembangan teknologi, hoaks di internet semakin beragam dan berbahaya. (Effendi & Dewi, 2021).

Penting bagi pengguna internet untuk berhati-hati dan kritis terhadap informasi yang mereka temui. Jika tidak berhati-hati, seseorang dapat dengan mudah tertipu oleh hoax dan bahkan ikut menyebarkan berita palsu tersebut, yang akan merugikan pihak korban fitnah. Jadi, mempraktikkan sikap beradab dan bijaksana dalam berinteraksi di dunia maya adalah kunci untuk menjaga Sila Kedua dalam Pancasila.

c) Penerapan Sila Ketiga

Sila Ketiga Pancasila: "Persatuan Indonesia" menekankan pentingnya persatuan dalam keragaman budaya Indonesia yang diwakili oleh moto nasional "Bhinneka Tunggal Ika," yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu juga." Indonesia memerlukan persatuan untuk mengatasi perbedaan budaya dari Sabang hingga Merauke.

Dalam konteks Sila Ketiga, penting untuk menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Ini berarti tidak menyebarkan isu perpecahan dan menjaga integrasi nasional. Kita dapat mendukung persatuan dengan cara menyukai produk dalam negeri, membeli barang-barang buatan lokal, dan memposting produk tersebut di media sosial. Dengan mendukung produk dalam negeri dan mengenalkannya kepada masyarakat, kita dapat membantu perekonomian Indonesia berkembang (Effendi & Dewi, 2021).

Melalui sikap-sikap ini, kita dapat menjaga Sila Ketiga Pancasila, yang merupakan landasan penting bagi persatuan dan kesatuan Indonesia di tengah keragaman budaya.

d) Penerapan Sila Keempat

Sila Keempat dalam Pancasila adalah "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Dalam konteks ini, sikap demokrasi yang sehat dan terarah sangat penting. Hal ini mencakup mendengarkan pendapat orang lain sebelum membuat keputusan, tidak menulis komentar yang jahat atau merendahkan pihak lain, dan tidak mudah terpengaruh (Effendi & Dewi, 2021).

Penting untuk berpikir sebelum memberikan komentar di media sosial, mempertimbangkan komentar tersebut akan menyakiti perasaan orang lain atau tidak. Jika komentar dapat menyakiti orang lain, lebih baik tidak memberikannya. Ketika kita berhadapan dengan berita di media sosial, kita juga harus bijak dan tidak mudah terprovokasi.

Melalui perilaku ini, kita dapat mendukung Sila Keempat Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hikmat, dan kebijaksanaan dalam komunikasi dan interaksi kita di dunia digital.

e) Penerapan Sila Kelima

Penerapan sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," dalam konteks hak atas informasi, hak mengakses media sosial, dan hak untuk menyampaikan pendapat adalah esensial dalam masyarakat modern, terutama di era internet dan media sosial (Effendi & Dewi, 2021). Terdapat tiga aspek kunci : Hak atas informasi merata dan setara, dengan peraturan yang melindungi akses tanpa diskriminasi. Hak akses media sosial yang merata dan adil bagi semua warga negara. Hak menyampaikan pendapat tanpa rasa takut, mencakup kebebasan berbicara di media sosial dan partisipasi

dalam debat publik. Penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, dalam konteks media sosial adalah kunci untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan bermartabat, memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap individu dihormati, dan integritas bangsa tetap kuat.

SIMPULAN

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mencakup lima prinsip dasar pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila berfungsi sebagai dasar hukum negara dan juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Netizen adalah istilah untuk orang yang aktif di internet, dengan peran komunikasi, hiburan, dan berbagi informasi. Karakteristik netizen dapat berubah dan cenderung memiliki perilaku kasar dan negatif di media sosial.

Indonesia memiliki reputasi netizen yang kurang sopan, dan ini dapat merusak produktivitas dan hubungan sosial. Faktor utama yang mempengaruhi perilaku netizen termasuk pembatasan ekspresi di dunia nyata, FOMO, dan kurangnya perhatian dari lingkungan.

Cybercrime adalah kejahatan terhadap sistem komputer dan memiliki kaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menggarisbawahi pentingnya agama, menjaga kehormatan diri, persatuan, peran pemerintah, dan hukuman.

Ketidaksesuaian perilaku netizen dengan Pancasila disebabkan oleh kultur kritis berlebihan, penggunaan akun palsu, viralitas, kurangnya pendidikan, dan minimnya literasi. Solusi melibatkan aspek pendidikan dan kesadaran, regulasi pemerintah, peran platform online, pendidikan orang tua, dan peran aktif masyarakat.

Penerapan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, menghargai hak orang lain, menjaga persatuan, mendukung demokrasi

yang sehat, dan menegakkan keadilan social penting dalam menjaga perilaku netizen yang etis di dunia maya

<https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i2.59802>

Fraulen, A., Putri, D. S., Yuanita, R. R., & FITRIONO, R. A. (2022). PENTINGNYA PERAN PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN HIDUP GENERASI Z. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(01), 21-28.

Penulis, K., Pakpahan, H., & Luh Ayu Mondrisa Dwipayana, N. (2020). | 63 | CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL. In *Bhirawa Law Journal* (Vol. 1, Issue 2).

Prasetya, A., Retnasary, M., & Azhar, D. A. (2022). Pola perilaku bermedia sosial netizen Indonesia menyikapi pemberitaan viral di media sosial. *Journal of Digital Communication and Design (JDCODE)*, 1(1), 1-12.

Rivai. (2023, September 19). 5 Penyebab Netizen Lebih Suka Menghujat di Media Sosial. *IDN Times*.

Santikawulandari, M. (2023, June 27). Kurangnya Adab Netizen Indonesia: Bagaimana Kita Dapat Memperbaiki Situasi. *Kompasiana*.

Soelistyo, L. T. D. (2019). DASAR NEGARA: Hubungan Pancasila, Marhaenisme, Marxisme dan Kapitalisme dalam Skema Politik Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 12(1).

Suhaemin, A., & Prodi Hukum Pidana Islam Bunga Bangsa Cirebon Dosen Prodi Hukum Pidana Islam UI Bunga Bangsa Cirebon, M. U. (2023). Volume 5 Nomor 2 (2023) Pages 15-26 EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudence KARAKTERISTIK CYBERCRIME DI INDONESIA.

Popal, D. F. (2023). UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MAYANTARA (CYBER CRIME). *LEX ADMINISTRATUM*, 11(5).

DAFTAR RUJUKAN

Ahyar, H., & Juliana Sukmana, D. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif SERI BUKU HASIL PENELITIAN View project Seri Buku Ajar View project. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>

'Azzam, I. R. (2020, June 24). Netizen itu Apa sih? Apa Peran Mereka? *Kompasiana*.

Dewi, B. K. (2021, February 26). Netizen Indonesia Paling Tidak Sopan se-Asia Tenggara, Pengamat Sebut Ada 3 Faktor Penyebab. *Kompas.Com*.

Effendi, F. P., & Dewi, D. A. (2021). Generasi milenial berPancasila di media sosial. *Journal Civics and Social Studies*, 5(1), 116-124.

Ikhsan M. (2021, February 25). Riset: Netizen di Indonesia Paling Tak Sopan se-Asia Tenggara. *CNN Indonesia*.

Nugraha, A. A., Lukitaningtyas, Y. K. R. D., Ridho, A., Wulansari, H., & Al Romadhona, R. A. (2022). Cybercrime, Pancasila, and Society: Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(2), 307-390.

Tambuk Gregorian. (2023, March 23). Mengapa Netizen Indonesia Sangat Bar-Bar di Media Sosial? Kumparan.